

## ABSTRAK

Penyaluran kredit yang berasal dari Dana Pihak Ketiga merupakan aktivitas utama dalam perbankan untuk menghasilkan keuntungan atau profitabilitas, tetapi penyaluran kredit oleh bank juga dapat mengakibatkan besarnya jumlah resiko kredit bermasalah atau *Non Performing Loan*. Di masa pandemi ini, bank mengalami peningkatan risiko kredit dikarenakan para nasabah kehilangan sumber pencahariannya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban mereka. Untuk mengatasi hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan stimulus yang dimuat dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020 yang berisi peraturan Restrukturisasi Kredit. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Restrukturisasi Kredit, *Non Performing Loan*, dan Dana Pihak Ketiga terhadap profitabilitas. Data yang digunakan adalah laporan keuangan triwulan dari perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Restrukturisasi Kredit, *Non Performing Loan*, dan Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas.

Kata Kunci: Restrukturisasi Kredit, *Non Performing Loan*, Dana Pihak Ketiga, Profitabilitas



UNIVERSITAS  
MERCU BUANA  
YOGYAKARTA